

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Birokrasi Politik

Birokrasi memiliki peran penting dalam melaksanakan pemerintahan dengan menjadi penghubung kepentingan berbagai unsur dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat Hegel (Martini, 2012) yaitu birokrasi dianggap sebagai jembatan antara berbagai kepentingan masyarakat dan berbagai kepentingan pemerintah dengan melihat pada fungsi birokrasi yang menjadi penghubung *civil society* dan negara. Bahwasanya negara memiliki fungsi dalam mengefektifkan berbagai kepentingan umum, sedangkan *civil society* memiliki fungsi dalam merepresentasikan berbagai kepentingan khusus di dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini bahwa birokrasi dianggap sebagai alat pemerintah maka diharuskan untuk memiliki kemandirian.

Pendapat lainnya mengenai birokrasi ini dirumuskan oleh Peter M Blau dan W. Meyer dalam buku “*Bureaucracy*” (Martini, 2012) menyatakan bahwa birokrasi merupakan tipe organisasi dalam mencapai tugas administratif dengan memiliki cara mengkoordinasi dalam melaksanakannya dengan cara yang sistematis dari banyaknya anggota pekerja atau organisasi. Pendapat ini selaras dengan pendapat yang dirumuskan oleh Almond dan Powel (Martini, 2012) yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan pelaksanaan tugas administrasi yang saling terhubung antar lembaga dalam membuat tugas atau bahkan peran formal (peraturan atau ketentuan bukan orang) yang memiliki keterkaitan yang sama dengan terorganisir secara formal.

Dari berbagai pendapat diatas mengenai birokrasi bahwa dapat disimpulkan birokrasi pada hierarkinya memiliki peran penting dalam menjalankan roda kehidupan pemerintahan secara formal dan terstruktur dengan memiliki pembagian peran di bidang-bidang dikuasai masing-masing orang dan saling memiliki keterhubungan satu dengan yang lainnya.

Mengemban pada pemikiran bagaimana sebuah birokrasi ini lahir, kembali pada perumusan dua mainstream pemikiran yang ditemukan oleh para ahli sosial politik (Budi Setiyono, 2004: 14-16) dalam (Martini, 2012). *Pertama*, lahirnya birokrasi yang dianggap dan digunakan untuk alat kekuasaan sehingga menciptakan sebuah mazab kekuasaan; *kedua*, lahirnya birokrasi yang dianggap sebagai bentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mainstream pemikiran pertama yang dimaksudkan birokrasi dianggap menjadi alat kekuasaan bahwa para penguasa yang memiliki kekuatan merasa harus dilayani dengan cerdas dan yang dipercaya oleh pembantu yang disebut sebagai aparat. *Mainstream* pemikiran ini berasal dari Nicollo Marchiavelli sebagai pemikiran politik yang pemikirannya banyak disetujui (diilhami). Maksud dari pemikiran ini bahwa apabila para penguasa menjalankan perannya dalam melaksanakan birokrasi dengan efektif, maka penguasa tersebut harus mempunyai para aparat yang kuat, kokoh, professional, dan solid. Sehingga, lahirnya birokrasi merupakan pengimplementasian kepentingan dan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa yang kuat untuk mengatur sebuah kehidupan negara.

Mainstream pemikiran kedua yaitu lahirnya birokrasi yang dianggap sebagai bentuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan sesuai kebutuhan yang ada pada masyarakat. Pemikiran kedua ini menyatakan bahwa birokrasi ada terbentuk dari kebutuhan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang diejawantahkan oleh penguasa dalam memberikan layanan yang akan membantu masyarakat untuk mencapai berbagai tujuan. Sehingga, masyarakat merupakan elemen penting yang membuat birokrasi tersebut ada karena pembentukan birokrasi berasal dari kebutuhan masyarakat.

Dari kedua pemikiran tersebut, maka muncul sebuah kategori dalam organisasi birokrasi yang berdasarkan pada pengembanan tugas dan pokok (Martini, 2012), yakni 1) birokrasi pemerintahan umum, ialah birokrasi dalam menjalankan tugas di organisasi atau pemerintahan umum, 2) birokrasi pembangunan, ialah birokrasi dalam menjalankan ranah pembangunan di dalam bidang khusus (salah satu) untuk mencapai tujuan dalam pembangunan, 3) birokrasi pelayanan, ialah birokrasi yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami reformasi birokrasi karena terjadinya dinamika yang diakibatkan adanya krisis moneter. Dinamika tersebut menyebabkan dampak dari berbagai bidang salah satunya ialah birokrasi. Peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut mengakibatkan masyarakat turut melakukan partisipasi dalam gejolak peristiwa besar dengan ditandainya tuntutan yang dilakukan masyarakat dalam melengserkan Presiden Republik Indonesia yang kedua yaitu Soeharto (Abd Rohman, 2019).

Kala itu, birokrasi mengalami kemunduran pesat. Padahal, birokrasi menjadi sebuah kunci keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara (Abd Rohman, 2019). Adanya reformasi birokrasi dianggap sebagai pelaksanaan pemerintahan dalam mewujudkan *good governance* (Abd Rohman, 2019). Hal ini sebanding dengan apa yang dikemukakan oleh Sumaryadi (Abd Rohman, 2019) bahwa birokrasi bisa dilihat dari 2 (dua) *perspektif* atau sudut pandang yaitu sudut pandang aktivitas dan sudut pandang kelembagaan. Di lihat dari sudut pandang aktivitas bahwa birokrasi merupakan bersifat delegasi wewenang, pelaksana dalam pemerintahan, mekanisme administrasi, pembagian kerja, dan implementator dalam tugas dan serta pengawasannya. Sedangkan di lihat dari sudut pandang kelembagaan bahwa birokrasi ialah pemerintahan memiliki pelaksanaan dalam otoritas melaksanakan dan mengatur tugas pemerintahan.

Pendapat lainnya terkait birokrasi juga dikemukakan oleh Said (2018: 45-46) yang menyatakan bahwa birokrasi memiliki *power* (kekuasaan) dalam mengupayakan penghidupan dalam membuat keputusan (Abd Rohman, 2019). Birokrasi dalam perkembangannya ini menjadi sebuah tipe organisasi yang ideal yang telah digunakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan serta fungsi sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat.

Birokrasi menjadi kajian peran administrasi negara yang tidak lepas dari politik. Hal ini dicetuskan oleh D. Waldo bahwa *administration is politic* (Daniarsyah, 2015). Di lihat dari sisi birokrasi merupakan sebuah instrument oleh pemerintah untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan yang dihasilkan dari produk politik. Sedangkan dilihat dari sisi yang lain bahwa birokrasi

merupakan sebuah watak dan atau perilaku yang rasional atau irrasional dalam memegang kekuasaan untuk melaksanakan peranannya untuk mengimplementasikan tugas jabatannya (Daniarsyah, 2015).

Tidak adanya pemisahan antara birokrasi dan politik ini dapat dilihat pada kegiatan politik maupun pada prosesnya. Hal ini dapat dilihat bahwa politik terdiri dari berbagai aspek atau orang yang bertindak politik atau berperilaku oleh kelompok yang memiliki kepentingan dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan atau mengimplementasikan suatu kebijakan dalam menjalankan kepentingannya. Akan tetapi, dalam birokrasi dan politik tidak hanya ada pihak pemerintah yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai negarawan namun ada institusi politik lainnya yang membantu mewujudkan tujuan pemerintah sebagaimana selaras dengan konsep *collaborative governance* (Daniarsyah, 2015). Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Mustopadjijaja bahwa untuk melihat keberhasilan politik di dalam birokrasi ini dengan melihat pada reformasi birokrasi sebagaimana segala permasalahan birokrasi ini memerlukan adanya peranan aparatur negara hingga warga negara masing-masing dalam bermasyarakat bangsa dan negara (Daniarsyah, 2015).

Mustopadjijaja mengemukakan bahwa politik merupakan kebijakan birokrasi, menentukan sebuah keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dikotomi politik pemerintahan merupakan sebuah kebutuhan dasar dari pelaksana birokrasi pemerintahan (Daniarsyah, 2015). Birokrasi politik (*political bureaucracy*) berdasarkan paradigmanya dijelaskan bahwa merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi hasil dari kompromi yang

dilakukan oleh berbagai elemen organisasi di dalam pemerintahan dan *bargaining* tawar menawar. Melihat pada maknanya bahwa birokrasi memiliki kekuasaan politik sebagaimana birokrasi memiliki sumber kekuasaan yang sangat lengkap (Daniarsyah, 2015).

Mustopadjijaja (Daniarsyah, 2015) mengemukakan bahwa birokrasi memiliki fokus yang di dominasi (penuhi) oleh politik sebagaimana memiliki makna bahwa proses politik birokrasi tidak hanya pada perumusan kebijakan akan tetapi menekankan pada proses implementasi kebijakan. Tidak hanya itu bahwa kekuasaan politik dalam melakukan pembuatan kebijakan lebih ditonjolkan pada penyelenggara pemerintahan (pada birokrasi) dan apabila terjadinya kelemahan moralitas dari penyelenggara kebijakan maka dapat berdampak pada penghambatan untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1.1 Paradigma Birokrasi Politik Menurut Dendhart dan Dendhart (2007)

Birokrasi yang tidak bisa lepas dari pergulatan politik ini mengalami perkembangan secara umum yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam transformasi modernisasi. Oleh karena itu, Dendhart dan Dendhart (2007) membagi birokrasi ke dalam beberapa paradigma (Amy Y.S. Rahayu, 2021) diantaranya sebagai berikut:

1. Paradigma *Old Public Administration* (OPA)

Paradigma OPA ini merupakan paradigma yang lahir di Amerika Serikat sekitar tahun 1900-an yang di dalamnya terdapat tokoh yang memiliki peran penting yaitu Max Weber sebagaimana paradigma ini biasa disebut sebagai

tipe ideal birokrasi (Nefzger 1965 dan Sager dan Rosser, 2009) dalam (Amy Y.S. Rahayu, 2021) memiliki prinsip bahwa birokrasi ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat spesifik, terdapat pengawasan dari badan yang lebih tinggi, pengoperasian birokrasi berdasarkan pada aturan yang telah disahkan, terdapat pejabat, dan terdapat pegawai yang memiliki kompetensi dalam teknis tertentu. Dalam paradigma OPA menurut Dendhart dan Dendhart (2007) ini memiliki pendekatan yang terbagi menjadi 3 (tiga) (Amy Y.S. Rahayu, 2021) diantaranya sebagai berikut:

a. Pendekatan Dikotomi Politik Administrasi

Berdasarkan pada pendekatan dikotomi politik administrasi menjelaskan bahwa antara politik dan administrasi merupakan 2 unsur yang berbeda sebagaimana dianggap bahwa administrasi merupakan ranah yang berada di luar politik. Wilson menganggap bahwa pemerintahan yang dijalankan secara efektif perlu menggunakan model bisnis dan mendirikan atau membentuk otoritas eksekutif sebagai bentuk kontrol terhadap organisasi dan menjalankan tujuan yang efisien. Berdasarkan hal tersebut bahwa birokrasi memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan dan serta melakukan penyediaan layanan.

Akan tetapi, dalam pendekatan dikotomi politik administrasi ini terdapat 2 unsur perbedaan dalam menjalankan birokrasi yaitu, 1) berdasarkan pada politik bahwa wilayah politik merupakan unsur yang membuat kebijakan sedangkan administrasi yang menjalankan kebijakan tersebut; 2) terdapat pembentukan strategi dan struktur manajemen administrasi yang

menjembatani organisasi tersebut dijalankan dengan cara yang efisien. Eksekutif menjalankan tugasnya dapat dikatakan berhasil apabila terdapat hierarki otoritas, perintah, dan serta pembagian kerja yang spesifik (ketat).

b. Pendekatan Model Rasional

Pendekatan model rasional merupakan pendekatan yang mulai diperkenalkan oleh tokoh yang bernama Herbert Simon yang merupakan seorang ilmuwan politik melalui tulisannya yang diberi judul *Administrative Behavior*. Herbert Simon (Amy Y.S. Rahayu, 2021) menganggap bahwa manusia memiliki batas pola pemikirannya sehingga perlu adanya kerja sama yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi dengan pikiran-pikiran rasional (efisiensi) dalam mengambil keputusan dan mencapai tujuan.

c. Pendekatan Pilihan Publik

Pendekatan pilihan publik merupakan pendekatan yang menjembatani kedua paradigma diantaranya ialah OPA dan paradigma *New Public Management* (NPM). Pendekatan pilihan publik menganggap bahwa manusia akan selalu mencari keuntungan serta manfaat yang sangat besar untuk melakukan pengambilan keputusan. Terdapat ide pokok dalam OPA menurut Dendhart dan Dendhart (2007) (Amy Y.S. Rahayu, 2021) yaitu, 1) pemerintah memiliki fokus dalam memberikan pelayanan dan penyediaan layanan melalui organisasi yang dibentuk pemerintah; 2) administrasi dan kebijakan publik menekankan pada design maupun implementasi kebijakan yang menjadi fokus yang merupakan cara terbaik dalam politik untuk

mendefinisikan secara objektif; 3) administrator publik memiliki keterbatasan peran mengimplementasikan kebijakan dalam peranan yang terbatas oleh politik dalam membuat kebijakan publik dan serta pemerintahan; 4) administrator harus memberikan pelayanan yang bertanggungjawab kepada pejabat politik; 5) administrator memiliki peranan untuk bertanggungjawab kepada pejabat politik, 6) terdapat program-program yang dilaksanakan dan diawasi oleh lembaga-lembaga tertinggi, 7) organisasi publik memiliki nilai pokok yaitu rasionalitas dan efisiensi; 8) organisasi publik dianggap paling efisien apabila dijalankan dengan menggunakan sistem tertutup yang mengakibatkan terdapatnya keterbatasan warga negara yang terlibat; 9) peran dari administrator didefinisikan diantaranya sebagai perencana (*planning*), mengatur (*organizing*), staf (*staffing*), mengarahkan (*directing*), mengoordinasikan (*coordinating*), melaporkan (*reporting*), menganggarkan (*budgeting*).

2. Paradigma *New Public Management* (NPM)

Lahirnya paradigma NPM merupakan kritikan atas paradigma OPA yang memiliki banyak kelemahan yang di sadari oleh para ahli. Dendhart dan Dendhart (2007) menganggap bahwa paradigma NPM ini merupakan sekumpulan ide yang memasukkan sektor bisnis ke dalam sektor publik (Amy Y.S. Rahayu, 2021). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa paradigma NPM ini ingin menjalankan pemerintahan seperti menjalankan bisnis. Akan tetapi, prinsip inilah yang mendorong terciptanya kritikan terhadap paradigma NPM ini yang menganggap bahwa segala keputusan

yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bisnis dan menjadi peluang bisnis. Kritikan-kritikan paradigma NPM ini disebutkan oleh Patrick Dunleavy dan Christopher Hood (1994:11-12) dalam (Amy Y.S. Rahayu, 2021). *Pertama*, kritis fatalis merupakan kritikan yang mengutamakan profit (keuntungan). Bahwa dalam kritikan ini menganggap untuk memecahkan permasalahan masyarakat tidak bisa selalu melihat pada keuntungan yang diperoleh pemerintah. *Kedua*, kritik individualis merupakan kritikan yang tidak menjamin hak-hak warga negara karena substansi warga negara ini direduksi menjadi konsumen maka terdapat keterbatasan warga negara dalam mengungkapkan keinginannya yang dimana pemerintah tidak dapat mewujudkannya. *Ketiga*, kritik hierarkis yang merupakan kritikan yang memiliki resiko karena sektor publik ditempatkan di luar kendali, bahkan pemerintah memiliki peran sekedar mengarahkan pada aktivitas pembangunan sosial bukan sebagai pelaku utama. *Keempat*, kritik egalitarian merupakan kritikan yang menganggap bahwa NPM ini memiliki peluang besar terjadinya korupsi karena tidak adanya kontrol pada aktivitas pelayanan publik sebagaimana kontrolnya sepenuhnya di sektor swasta.

3. Paradigma *New Public Service* (NPS)

Lahirnya paradigma NPS merupakan kritikan atas paradigma NPM yang terdapat kelemahan karena pemerintahan menjadi ladang bisnis oleh pemerintah yang dimana tokohnya ini yaitu Janet Vinzant Dendhart dan Robert B. Dendhart. Paradigma NPS ini menganggap bahwa warga negara merupakan unsur yang perlu dilayani sepenuhnya bukan dianggap sebagai

konsumen (pelanggan). Paradigma NPS mengacu pada ide pokok yang mengikutsertakan warga negara dalam pemerintahan, mengutamakan kepentingan umum, memperhatikan nilai, standar, dan norma yang ada, serta memiliki cara berpikir yang strategis dan memiliki tindakan yang demokratis (Amy Y.S. Rahayu, 2021). Paradigma NPS ini menurut Dendhart dan Dendhart (2007) memiliki akar terhadap 4 (empat) teori (Amy Y.S. Rahayu, 2021) diantaranya sebagai berikut:

a. Teori mengenai demokrasi kewarganegaraan

Berdasarkan pada teori kewarganegaraan bahwa keikutsertaan warga negara tidak hanya sebatas pada pemenuhan hak, namun juga mengikutsertakan masyarakat dalam mengambil kebijakan yang bertujuan untuk menghindari konflik sebagai bentuk membangun karakter solidaritas dan komitmen pada warga negara.

b. Model komunitas dan masyarakat sipil

Berdasarkan pada model ini bahwa keikutsertaan warga negara merupakan bentuk konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mendukung dan menciptakan warga negara sebagaimana menjadi polarisasi koneksi yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negara pada pemerintahan yang demokratis.

c. Administrasi publik baru dan organisasi humanis

Pada administrasi publik ini memiliki fokus untuk melakukan respon dan menghargai pada nilai-nilai kemanusiaan terhadap warga negara.

d. Posmodernisme

Pada posmodernisme bahwa terdapat kesetaraan partisipasi dan keterlibatan warga negara dengan administrator yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang saling terikat di dalamnya sebagai manusia.

Selanjutnya, terdapat perbedaan antara paradigma OPA, NPM, dan NPS sebagai berikut:

Gambar 2.1 Perbedaan Paradigma OPA, NPM, NPS

No.	Aspek	OPA	NPM	NPS
1.	Teori utama dan fondasi epistemologis	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi
2.	Rasionalitas dan model perilaku manusia	Rasionalitas <i>Synoptic (administrative man)</i>	Teknis dan rasionalitas ekonomi (<i>economic man</i>)	Rasionalitas strategis atau rasionalitas formal (politik, ekonomi dan organisasi)
3.	Konsep kepentingan publik	Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum	Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai
4.	Responsivitas birokrasi publik	<i>Clients dan constituent</i>	<i>Customer</i>	<i>Citizen's</i>
5.	Peran pemerintah	<i>Rowing</i>	<i>Steering</i>	<i>Serving</i>
6.	Pencapaian tujuan	Badan pemerintah	Organisasi privat dan non-profit	Koalisi antarorganisasi publik, non-profit dan privat
7.	Akuntabilitas	Hierarki administratif dengan jenjang yang tegas	Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)	Multiaspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional
8.	Diskresi administrasi	Diskresi terbatas	Diskresi diberikan secara luas	Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung-jawab
9.	Struktur organisasi	Birokratik yang ditandai dengan otoritas <i>top-down</i>	Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen	Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
10.	Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator	Gaji dan keuntungan, Perlindungan terhadap aparatur publik	Semangat <i>entrepreneur</i> , hasrat ideologis untuk menekan ukuran pemerintah	Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat

Sumber: Dendhart dan Dendhart (2000:554) dalam (Amy Y.S. Rahayu, 2021)

2.1.2 Model Birokrasi Politik Max Weber

Max Weber mengemukakan birokrasi politik dengan memiliki fokus pada apa yang membuat seseorang atau sekelompok orang mematuhi sebuah perintah

dan melakukan suatu perintah yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang tersebut. Akan tetapi, lebih dalamnya lagi birokrasi politik Weber ini membedakan antara wewenang (*authority*) dan kekuasaan (*power*). Wewenang (*authority*) merupakan perintah-perintah yang dilakukan atau ditaati oleh orang-orang atau sekelompok orang sesuai pada kesediaannya sendiri. Kekuasaan (*power*) merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menggerakkan orang-orang atau sekelompok orang dengan menggunakan perintah.

Weber (Abd Rohman, 2019) mengemukakan terkait dengan ciri-ciri daripada birokrasi yaitu:

1. Adanya pembagian tugas berdasarkan pada aturan dan ataupun tata cara yang formal.
2. Adanya penetapan sistem peraturan yang bertujuan memastikan keseragaman dalam pelaksanaan tugas yang sesuai pada tugas pokok dan serta fungsi (tupoksi).
3. Adanya hirerarki yang pasti dan jelas menciptakan wibawa yang tersusun, sebagaimana contohnya ialah adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, adanya hubungan dalam subordinat yang ditentukan pada aturan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai memiliki prinsip impersonal berdasarkan pada aturan yang telah ditentukan.
5. Kelayakan merupakan penentuan pegawai, tidak boleh terjadi penghentian pegawai dengan cara sewenang-wenang, kenaikan pangkat dan ataupun gaji ditentukan oleh organisasi kinerja.

2.2 *Collaborative Governance*

Berdasarkan pada pengembanan tugas dan pokok yang mengacu pada birokrasi pemerintahan umum bahwa *collaborative governance* menjadi turunan dalam pengimplementasian birokrasi yang memaksimalkan peran-peran birokrat dengan melakukan kerja sama pengimplementasian peran. Dalam perspektif administrasi publik bahwasanya *collaborative* merupakan ikatan kerja sama antar aktor yang memiliki kepentingan dalam mencapai sebuah tujuan (Muhammad Noor, 2022). Sedangkan *governance* merupakan aktor pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi suatu hubungan dengan pencetusan suatu kebijakan publik namun dengan melibatkan aktor-aktor non-pemerintah dalam pencetusan sebuah keputusan (Muhammad Noor, 2022). Hal ini selaras dengan yang dicetuskan oleh Dwiyanto (2017) bahwa pemerintah merupakan aktor negara dan memiliki tugas untuk merangkum segala keputusan publik hingga menjadi sebuah keputusan yang memiliki legalitas sah (Muhammad Noor, 2022).

Konsep *governance* ini di pelopori oleh R.A.W. Rhodes sebagaimana sebelum tahun 1990-an lahir sebuah konsep *government* yang menitikkan pada peran pemerintah yang memiliki kuasa penuh dalam formulasi kebijakan hingga pada pengambilan keputusan yang melahirkan sebuah kebijakan publik. Pada tahun itu, konsep *government* terlalu identik dengan pemikiran bahwa pemerintahlah yang memiliki kekuasaan penuh dalam perjalanan dinamika politik, sosial, dan ekonomi dunia. Akan tetapi, pada tahun 1990-an Roder sebagai pelopor utama konsep *governance* menganggap bahwa pemerintah memiliki kekuasaan dalam melegalitaskan suatu kebijakan publik secara sah namun pada proses formulasi

kebijakan diperlukan peran *private sectore* atau masyarakat non-pemerintah sebagai bentuk penyeimbang kebijakan publik selaras dengan kondisi dan situasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Konsep governance inilah menimbulkan sebuah perspektif baru mengenai *institutionalisme* (kelembagaan) bahwa Rhodes (2007) menganggap bahwa pemerintah perlu membuka ruang terbuka kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses kebijakan publik yang ditetapkan (Muhammad Noor, 2022).

Berdasarkan pada pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya *collaborative governance* ialah sebuah ikatan kerja sama yang dapat dilakukan oleh aktor negara (pemerintah) dengan aktor non-negara (swasta) untuk mencetuskan keputusan atau kebijakan publik dalam mencapai tujuan bersama dengan berdasarkan landasan yang telah di adili. Hal ini berpacu pada sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia untuk memberikan ruang terbuka kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan bertujuan untuk menampung banyaknya suara atau pendapat masyarakat. Konsep *governance* ini juga mengacu pada stigma ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pemerintah dalam penyelesaian konflik sehingga *collaborative governance* menjadi konsep yang efektif dalam proses pengambilan sebuah keputusan.

Hal ini mengacu pada peran pemerintah yang terbatas dalam memberikan pelayanan publik atau birokrasi publik dengan pencetusan kebijakan publik sebagaimana menjadi paying dalam pengendalian suatu negara yang diimplementasikan oleh pelaksana kebijakan. Peran-peran yang terbatas inilah terdapat ruang-ruang kosong yang tidak mampu terjamah oleh pemerintah sehingga

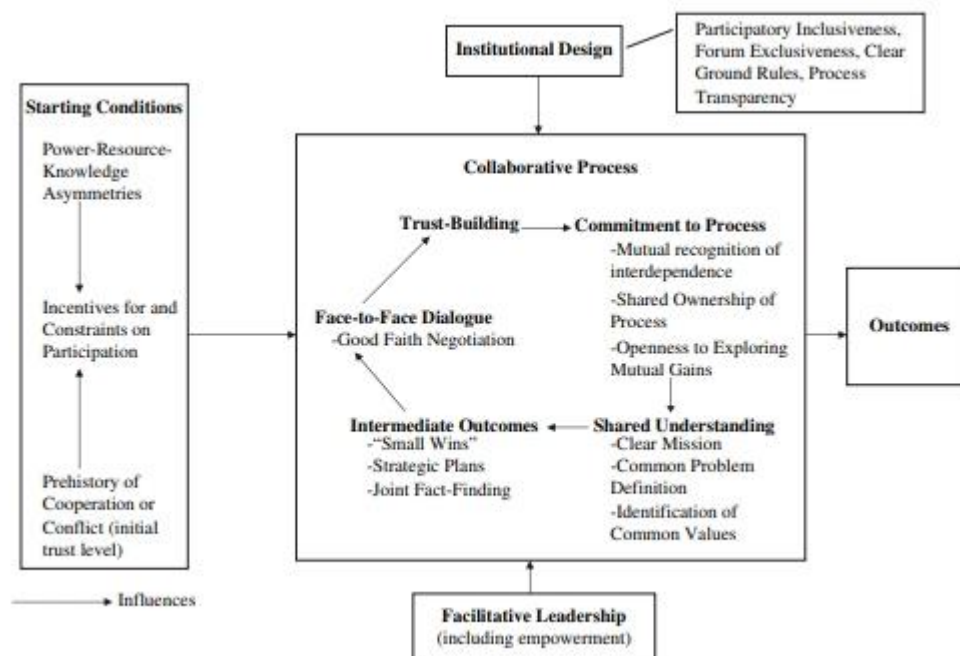
memerlukan aktor diluar dari pemerintah dalam pengkhidmatan suatu kebijakan dengan melalui teknis *collaborative governance*.

Pendapat lain tentang *collaborative governance* ini dicetuskan oleh Jung, *et.al* (2009:1) dalam (Denok Kurniasih, 2017) menyatakan bahwa adanya sebuah proses pembentukan, pengemudian, memberikan fasilitas, melakukan pengoperasian dan melakukan monitoring pada pengaturan organisasi di lintas sektoral yang digunakan dalam penyelesaian sebuah masalah pada kebijakan publik sebagaimana tidak hanya dapat diselesaikan oleh satu organisasi atau satu publik.

2.2.1 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2007)

Ansell dan Gash (2007) membagi *collaborative governance* menjadi 4 bagian yaitu *starting condition*, *collaborative process*, *institutional design*, and *leadership* (Chris Ansell, 2007) dengan gambaran sebagai berikut:

Gambar 2.2 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2007)



Sumber: (Chris Ansell, 2007)

Model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007) dibagi menjadi 4 (empat) variable yang saling berkaitan dalam proses kolaborasi yang mengacu pada kondisi awal, proses kolaborasi, design kelembagaan, dan kepemimpinan yang menjadi representasi konteks dan kontribusi kritik dari proses kolaborasi. Kondisi awal menetapkan pada konflik yang terjadi, membangun kepercayaan, dan modal sosial dalam kolaborasi. Proses kolaborasi menetapkan merupakan nonlinier dan berluang sebagai bentuk penyederhanaan yang besar dalam sebuah siklus. Design kelembagaan menetapkan sebuah aturan atau landasan hukum dalam proses kolaborasi. Kepemimpinan merupakan wadah memfasilitasi dan mediasi dalam perjalanan kolaborasi. Masing-masing menjelaskan variable yang kognitif untuk menarik implikasi sebagai modal kolaborasi (Chris Ansell, 2007).

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Starting condition (kondisi awal) merupakan awal mula terjalannya kolaborasi sebagai bentuk memfasilitasi kerja sama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, pemegang saham, atau lembaga. Para aktor yang terlibat dalam kolaborasi ini memiliki visi dan misi bersama yang ingin dicapai. Akan tetapi, dalam mencapai visi-misi tersebut, masing-masing aktor (pemangku kepentingan) yang terlibat pada proses kolaborasi ini memiliki perbedaan pendapat atau pandangan. Oleh karena itu, Ansell dan Gash (2007) menjelaskan lebih dalam mengenai indikator yang mempengaruhinya:

a. *Power/resources* (sumber daya/ketidakseimbangan)

Sumber daya dalam kondisi awal menjadi unsur yang penting dan perlu dijabarkan untuk apabila aktor yang terlibat (pemangku kepentingan) pada proses kolaborasi ini tidak memiliki organisasi, sumber daya, kapasitas, dan status untuk berpartisipasi maka pemangku kepentingan berdampak adanya manipulasi yang dilakukan oleh aktor yang lebih kuat. Sumber daya yang lemah akan menimbulkan ketidakseimbangan pada ketidakpercayaan atau komitmen yang dimiliki, tidak memiliki infrastruktur untuk mewakili kolaborasi, tidak memiliki kemampuan maupun keahlian untuk menyelesaikan masalah pada teknisnya.

b. *Incentives to participstes* (insentif untuk berpartisipasi)

Kolaborasi yang dilakukan merupakan bentuk yang sukarela dilakukan oleh aktor yang terlibat. Ketidakmampuan insentif yang diberikan oleh para aktor yang terlibat akan mempengaruhi ketidakseimbangan kekuatan dan serta sumber daya. Insentif dalam partisipasi pelaksanaan kolaborasi ini menjadi suatu harapan yang dimiliki aktor yang terlibat untuk mencapai keberhasilan terutama pada ketersediaan atau keseimbangan energi dan waktu (Bradford 1998, Geoghegan dan Renard 2002; Rogers et al. 1993; Schneider et al. 2003; Warner 2006) dalam (Chris Ansell, 2007).

c. *Prehistory of antagonism and cooperation* (prasejarah antagonisme dan kerjasama)

Prasejarah antagonisme dan kerjasama yang dilakukan antar aktor atau pemangku kepentingan ini menjadi memfasilitasi atau menghambat kolaborasi (Andranovich 1995; Gray 1989; cf. Margerum 2002) dalam (Chris Ansell, 2007). Akan tetapi, kolaborasi memiliki sifat saling bergantung antar pemangku kepentingan, tingginya tingkat konflik yang terjadi antar pemangku kepentingan merupakan fasilitas dalam kolaborasi karena masing-masing pemangku kepentingan memiliki gambaran terkait dengan kolaborasi yang dijalankan untuk mencapai tujuan bersama.

2. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Susskind dan Cruikshak (1987:95) Proses kolaborasi ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam membangun sebuah fase yaitu fase pranegosiasi, fase negosiasi, dan fase implementasi (Chris Ansell, 2007). Dalam mencapai fase pranegosiasi sampai pada implementasi diperlukannya komunikasi sebagai unsur penting dalam membangun tujuan, visi, dan misi bersama dengan melalui beberapa tahapan diantaranya:

a. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Komunikasi yang dilakukan memerlukan dialog yang dilakukan secara langsung atau tatap muka oleh pemangku kepentingan sebagai konsensus “komunikasi tebal”. Artinya bahwa, komunikasi yang dijalankan secara efektif dan efisien perlu adanya pertemuan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sebagai media negosiasi yang dilakukan. Pada proses inilah untuk menumbuhkan kepercayaan, pemahaman bersama, komitmen pada proses, dan saling menghormati (Gilliam et al.2002; Lasker dan Weiss 2003; Plummer dan Fitzgibbon 2004; Schneider et al.2003; Tompkins dan Adger 2004; Warner 2006) dalam (Chris Ansell, 2007).

b. *Trust building* (membangun kepercayaan)

Dalam melakukan proses kolaborasi tidak hanya berfokus pada negosiasi yang dilakukan, akan tetapi memerlukan kepercayaan yang perlu dibangun antar pemangku kepentingan (Alexander et.al 1998) dalam (Chris Ansell, 2007).

c. *Commitment to process* (komitmen dalam proses)

Margerum (2002) mengatakan bahwa komitmen anggota merupakan faktor terpenting dalam proses kolaborasi dan menjadi fasilitas untuk menentukan kegagalan dan keberhasilan kolaborasi (Chris Ansell, 2007). Komitmen yang dilakukan ini memiliki kaitan yang erat dalam motivasi yang dilakukan dalam berpartisipasi. Tidak hanya itu, bahwa komitmen ini juga menjadi unsur yang rumit. Hal ini disebabkan bahwa perlunya ketersediaan secara langsung oleh pemangku kepentingan dalam mematuhi hasil dari musyawarah meskipun tidak sesuai dengan teknis yang diinginkan oleh salah satu pemangku kepentingan.

d. *Shared understanding* (berbagi pemahaman)

Menurut Tett, Crowther, dan O'Hara (2003) proses kolaborasi tidak terlepas dari peran pemangku kepentingan dalam mengembangkan pemahaman bersama. Pemahaman bersama menurut Huxham (2003) adalah tujuan bersama. Sedangkan menurut Margerum (2002) adalah arah yang jelas dan strategis (Chris Ansell, 2007).

e. *Intermediate outcomes* (hasil)

Dalam proses kolaborasi akan mendapatkan sebuah hasil meskipun hasil tersebut merupakan hasil kecil atau menengah bagi pemangku kepentingan yang menjadi sebuah momentum yang dilakukan untuk mengarah pada suatu kolaborasi yang sukses. Hal ini untuk membangun komitmen dan kepercayaan oleh pemangku

kepentingan (Rogers et al 1993; Vangen dan Huxham 2003) dalam (Chris Ansell, 2007).

3. *Institutional Design* (Design Kelembagaan)

Design kelembagaan yang dimaksudkan oleh Ansell dan Gash (2007) ini merupakan kesepakatan yang mengacu pada kerangka hukum atau landasan peraturan yang telah disepakati berdasarkan (Habibah, 2021):

a. *Participatory inclusiveness* (peran yang dimiliki)

Partisipan yang terlibat pada proses kolaborasi ini dilakukan oleh pemerintah, swasta (non-pemerintah), maupun masyarakat dengan mengacu pada kesetaraan peran dalam proses kolaborasi.

b. *Forum exclusiveness* (forum yang terbentuk)

Adanya pelaksanaan forum yang dilakukan secara terbatas oleh *stakeholder* sebagai bentuk interaksi yang dilakukan dalam kolaborasi dengan memiliki kategori dalam pembahasannya pada setiap forum yang dilaksanakan.

c. *Clear ground rules* (kerangka hukum dan kebijakan)

Terdapat kebijakan dan kerangka hukum dalam proses kolaborasi untuk membangun kepercayaan kepada masing-masing partisipan (*stakeholder*) sehingga kolaborasi yang dijalankan dapat mencapai tujuan bersama dan terlaksana dengan adil dengan kesepakatan bersama.

d. *Proccess transparency* (transparansi pengelolaan atau pelaksanaan)

Transparansi perlu dilakukan oleh *stakeholder* sebagai bentuk perwujudan dalam membangun asas keadilan yang dilakukan dalam proses kolaborasi sehingga kesetaraan peran dapat terwujud.

4. *Facilitative Leadership*

Kepemimpinan menjadi bagian penting pada proses kolaborasi. Ansell dan Gash (2007) mengemukakan bahwa kepemimpinan menjadi fasilitator dan mediator dalam membangun dan mempertahankan aturan dasar, memfasilitasi sebuah dialog, dan membangun kepercayaan (Chris Ansell, 2007).

2.3 Konsep Peran dalam Birokrasi Politik

Peran memiliki pengertian yang dirumuskan oleh Soerjono Soekanto (2002:243) dalam (Desty Stephany Solahudin, 2022) yaitu bahwa apabila seseorang menjalankan atau melaksanakan kewajibannya dan haknya dengan sesuai, maka seseorang tersebut sedang menjalankan sebuah peran. Peran ini dimaksudkan termasuk ke dalam aspek dinamis status (kedudukan). Di dalam organisasi baik pemerintahan atau non-pemerintahan bahwa peran ini diberikan dan menjadi tanggungjawab seseorang untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan karakteristik di masing-masing lembaga organisasi berkaitan.

Pendapat lain mengenai peran dirumuskan oleh Riyadi (2002:138) dalam (Desty Stephany Solahudin, 2022) yaitu peran merupakan sebuah orientasi dan atau konsep yang dijalankan oleh sesuatu pihak pada oposisi sosial. Sehingga, seseorang yang menjalankan sebuah peran di suatu organisasi atau lembaga yang berkaitan

memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan seseorang atau lingkup lingkungannya. Soerjono Soekanto (2001:242) dalam (Syahron Brigitte Lantaeda, 2017) membagi peran menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

a. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran yang telah diberikan kepada anggota kelompok sebagaimana melihat pada kedudukannya di dalam sebuah kelompok atau organisasi seperti pejabat, pengurus, dan lain-lainnya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan peran yang diemban oleh kelompok karena telah menerima peran tersebut dari anggota kelompok untuk memberikan sumbangan yang berguna di dalam kelompok atau organisasi itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif merupakan peran yang disumbangkan oleh anggota kelompok yang memiliki sifat pasif, sebagaimana anggota kelompok membatasi diri dalam memberikan kesempatan untuk menjalankan fungsi-fungsi lain di dalam kelompok atau organisasi agar peran tersebut berjalan baik.

Dari pembagian peran yang dirumuskan oleh Soerjono Soekanto bahwasanya perlu adanya pembatasan peran sebagai sebuah tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan pada tujuan yang telah direncanakan sehingga dapat berjalan dengan terstruktur dan baik.

Untuk menguatkan pembagian peran diatas, maka terdapat pendapat mengenai peran pada komponennya dibagi menjadi 3 (tiga) Sutarto (2009:138-139) dalam (Syahron Brigitte Lantaeda, 2017) yaitu sebagai berikut:

a. Konsepsi Peran

Adanya kepercayaan yang telah atau sedang diberikan oleh seseorang kepada kelompok/orang lain dalam melaksanakan suatu peran dengan melihat pada situasi tertentu.

b. Harapan Peran

Adanya harapan yang muncul dari seseorang kepada orang lain yang melaksanakan peran dengan ditandainya terdapat kedudukan posisi tertentu untuk melakukan tindakan yang seharusnya dalam menanggapi situasi tertentu.

c. Pelaksanaan Peran

Adanya tindakan yang telah atau sedang dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan dengan memiliki kedudukan tertentu dan memiliki posisi tertentu dalam menjalankan peran di suatu kelompok atau organisasi tertentu. Sehingga, apabila ketiga komponen dapat berjalan serasi, maka akan memunculkan interaksi sosial dengan lancar dan berkesinambungan.

Berdasarkan pada pendapat diatas, peran dapat disimpulkan sebagai tindakan yang berpengaruh yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan sesuatu sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu (saling berhubungan) dengan menekankan pada batasan-batasan yang ada sehingga dalam melaksanakan peran dapat berjalan dengan terstruktur dan baik.

2.4 Definisi Sampah dan Jenis Sampah

Sampah dapat dimaknai sebagai barang bekas yang tidak terpakai. Lebih jelasnya lagi definisi sampah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat 1 yaitu “*Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat*”. Artinya sampah merupakan sisa dari aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan sampah dapat mengakibatkan pencemaran pada lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara yang berpotensi meningkatnya penyakit yang di derita oleh manusia.

Sampah terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yang terdiri dari (Daniel, 2009) dalam (Juniarti, 2020):

1. Sampah Organik

Sampah organik merupakan sampah yang tersisa dari bahan-bahan yang memiliki sifat dapat terurai dengan cara biologis/alamiah, contohnya seperti daun kering atau guguran daun dan sisa makanan.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik merupakan sampah yang tersisa dari bahan-bahan yang tidak dapat terurai dengan cara biologis alamiah. Sampah anorganik ini memerlukan proses penghancuran dengan penanganan yang lanjut dan berkepanjangan. Contohnya seperti sampah plastik, styrofoam, kaleng, dan kardus.

3. Sampah B3

Sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) merupakan sampah yang tersisa dari bahan-bahan yang berbahaya dan beracun. Contohnya seperti sampah limbah (pabrik, rumah sakit, dan lainnya).

2.5 Definisi Pengelolaan Sampah

Sampah yang dibiarkan secara terus-menerus dengan jangka waktu panjang dapat berdampak pada timbulan sampah yang menumpuk sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang meningkat. Pengelolaan sampah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat 5 yaitu “*Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah*”. Artinya, pengelolaan sampah memerlukan sebuah perencanaan dengan menekankan pada pengurangan maupun penanganan sampah yang memiliki tujuan untuk atas keberlanjutan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi manusia. Akan tetapi, dalam melakukan pengelolaan sampah memerlukan beberapa unsur pendukung agar pengimplementasian pengelolaan sampah dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengejawantahkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan sebuah kebijakan atau peraturan turunan sampai pada peraturan daerah dengan mencakup unsur-unsur pendukung dalam pengelolaannya.

Dalam melakukan pengelolaan sampah memerlukan teknik yang dapat dilakukan sedini mungkin dengan membatasi sampah di kawasan perkotaan

diantaranya sampah permukiman, sampah industri, dan sampah perkantoran sampai dengan pemrosesan akhir. Oleh karena itu, dalam melakukan pembatasan sampah melalui sumber sampah memerlukan partisipasi setiap unsur baik pemerintah, perusahaan swasta, hingga masyarakat untuk mencapai tujuan. Tujuan pengelolaan sampah ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 4 yaitu *“Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”*.

2.6 Pengelolaan Sampah di TPA Sumur Batu

Pengelolaan sampah ini di alami Kota Bekasi yang mengalami masalah lingkungan pada permasalahan sampah terutama di TPA Sumur Batu Kota Bekasi. Menurut berita dari Inijabar.com yang berjudul “Studi Kasus TPA Sumur Batu; Teknologi Apa Yang Tepat Mengelola Sampah Perkotaan?” bahwa keadaan TPA Sumur Batu sudah mengalami overload dengan luas sekitar 19 ha. Kota Bekasi memiliki volume sampah yang telah mencapai 1.800 – 1.900 ton/hari. Sampah yang masuk ke TPA Sumur Batu hanya sekitar 1.000 ton/hari. Artinya, banyak sampah yang tidak masuk ke lingkungan TPA Sumur Batu yang menyebabkan terciptanya TPS liar di Kota Bekasi.

Pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu ini menggunakan metode *open dumping* (penumpukan secara terbuka). Keadaan TPA Sumur Batu yang semakin hari meningkat terkait dengan timbulan sampah ini memunculkan kekhawatiran dengan keadaan masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Sumur Batu terdampak dengan permasalahan sampah tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peran yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam melakukan pengelolaan sampah yang sistematis sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah sebagai perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Kontribusi dalam Penelitian
1	Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru (2017)	Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon	Penelitian yang dilakukan oleh Syaron Brigitte Lantaeda, dkk ini memiliki kontribusi dalam pengembangan teori peran yang dirumuskan oleh Soekanto untuk melihat peran masing-masing di dalam organisasi atau lembaga daerah yang dapat mempengaruhi keberhasilan birokrasi terutama pada penyusunan RPJMD di Kota Tomohon.
2	Desty Stephany Solahudin, Novie	Optimalisasi Peran LITBANG Dalam Mewujudkan	Penelitian yang dilakukan oleh Desty Stephany Solahudin, dkk ini memiliki kontribusi dalam

	Indrawati Sagita, Jajang Sutisna	Kegiatan LITBANG Satu Pintu di Kota Bandung	pengembangan peran lembaga pemerintah dalam melaksanakan program yang bahkan tidak ada tindaklanjut atau masuk ke dalam kebijakan daerah di Kota Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini mengarah kepada peran lembaga pemerintah daerah yang perlu dioptimalkan sehingga dapat berpengaruh kepada keberlangsungan pembangunan daerah di Kota Bandung.
3	Avrina Dwijayanti (2021)	Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah	Penelitian yang dilakukan oleh Avrina Dwijayanti ini memiliki kontribusi dalam pengembangan fungsi birokrasi. Dalam penelitian ini mengkomposisikan masing-masing peran yang memiliki batasan dalam melakukan tindakan birokrasi sehingga terstruktur dengan baik. Pada penelitian ini juga mengembangkan kolaborasi peran untuk mencapai tujuan yang

			direncanakan. Namun, dalam penelitian ini peran-peran lembaga legislatif menjadi kelemahan bagi posisi birokrasi yang seharusnya menjalankan fungsi legislatif.
4	Dwi Wahyu Aris Setio Anggoro (2017)	Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wahy Aris Setio Anggoro ini memiliki kontribusi dalam pengembangan teori birokrasi terutama dalam menjalankan fungsi pelayanan administrasi sebagaimana masih dianggap kurang maksimal dalam meningkatkan peran di suatu organisasi atau lembaga instansi. Penelitian ini melihat sistem <i>collaborative governance</i> yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Kecamatan Adimulyo dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan tertib pada

			administrasi kependudukan yang ditandai dengan dilaksanakannya sosialisasi kebijakan kependudukan. Namun, dalam mengembangkan sistem <i>collaborative governance</i> ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan SOP.
5	Eva Nur Habibah (2021)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Bank (Studi Perbandingan Di Desa Bumiharjo dan Desa Blondo Kabupaten Magelang)	Penelitian yang dilakukan oleh Eva Nur Habibah ini memiliki kontribusi pada teori Collaborative Governance Ansell dan Gash (2007) karena relevansi teori yang digunakan pada penelitian ini. Hanya saja, penelitian ini berfokus pada pengelolaan Bank Sampah yang memiliki perbedaan pada fokus penelitian ini pada pengelolaan sampah di TPA yang melibatkan pada birokrasi politik pemerintah Kota Bekasi dalam menggunakan kekuasaan dan wewenang dalam pengelolaan

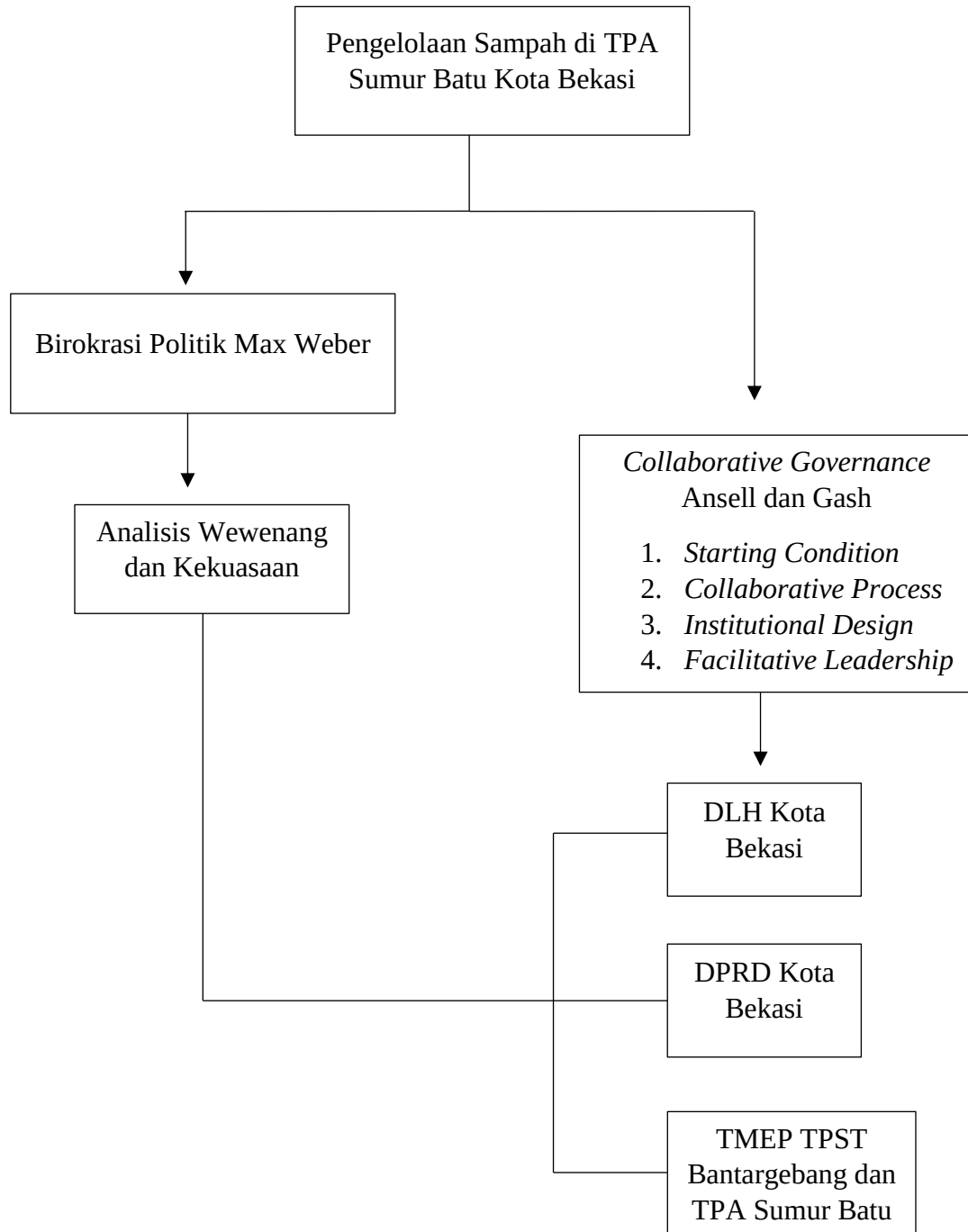
			sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi.
--	--	--	---------------------------------------

Sumber: Penulis

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai birokrasi politik dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Birokrasi politik dijadikan sebagai input kerangka pemikiran penulis dan menjadi *grand theory* yang dipakai. Lalu, diturunkan menggunakan teori turunan yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini yaitu *collaborative governance* dalam birokrasi politik. Kedua poin tersebut merupakan turunan dari birokrasi politik dan memiliki posisi sebagai teori yang dapat mengurai perspektif institusionalisme (kelembagaan) dalam birokrasi politik atau aliran *rational administratif*. Bahwasanya persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah merupakan tanggungjawab lembaga-lembaga politik atau suprastruktur politik yang terdiri dari Pemerintah Kota Bekasi yaitu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, TMEP TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu, dan DPRD Kota Bekasi. Maka, akan menghasilkan *output* manajemen penanggulangan dampak pengelolaan sampah yang seharusnya dilakukan.

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis